



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Abd Rasyid bin Beddu Salam**, tempat dan tanggal lahir Paranyelling, 10 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan PLN Lama, RT.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Nurmala binti Tulada**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan PLN Lama, RT.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta orang tua/wali calon istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Nnk telah mengajukan

*Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : Fadli bin Abd Rasyid  
Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 19 Februari 2003 (umur 17 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wirasuwasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Alamat : Jalan PLN Lama, RT.17 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan.

tersebut dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : Anjelita binti Ambo Asse  
Tempat Tanggal Lahir : Kannung, 23 Juli 2003 (umur 17 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Jalan PLN Lama RT 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik utara Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2020 Nomor Surat : B.702/kua.34.02/I/PW.01/12/2020 disebabkan anak para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 11 bulan, bahkan sudah akrab; sehingga para pemohon khawatir terjadi hal yang dilarang agama.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya.
5. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri.
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
7. Bahwa keluarga para Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon calon istri anak.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Fadli bin Abd Rasyid) untuk kawin dengan calon istri bernama (Anjelita binti Ambo Asse);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bila mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon istrinya sudah terjalin cukup lama, lebih kurang satu tahun, dan calon istrinya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami yang baik, secara fisik, psikis dan finansial;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya siap untuk menjadi suami yang baik, secara dhoir dan batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami, saya siap dengan segala resikonya;
- Bahwa secara finansial saya sanggup membiayai calon istri saya dengan penghasilan lebih kurang dua juta sampai tiga juta rupiah perbulan sebagai petani rumput laut;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk



- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama **Anjelita binti Ambo Asse** dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Fadli bin Abd. Rasyid**;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri yang baik, secara dhoir dan batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri, saya siap menjadi istrinya walaupun dia belum mencapai usia 19 tahun dengan segala resikonya;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar kehendak kami, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama **Ambo Asse dan Mardiana** atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah Ayah dan ibu dari anak yang bernama Anjelita binti Ambo Asse;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon suaminya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak saya dengan calon suaminya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rasyid, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nurmala, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 260/24/IX/1997, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6405022702083860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7730049998 atas nama Fadli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.721/Kua.34.02/I/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

*Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



**B. Saksi**

1. Muhammad Ali bin Made, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon karena masih sama-sama tetangga;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling mencintai, sudah lama berpacaran, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikah karena khawatir tidak baik kedepannya;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
  - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan antara Rp. 2.000.000,00 - Rp. 3.000.000,00;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besannya, sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
2. Mariani Lattu binti Lattu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sei Bilal, RT. 13,

*Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon karena masih sama-sama tetangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling mencintai, sudah lama berpacaran, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena khawatir tidak baik kedepannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan antara Rp. 2.000.000,00 - Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besannya, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri, merupakan orang tua kandung dari Fadli yang lahir pada tanggal 19 Februari 2003, dan anak Pemohon berstatus belum kawin, sama-sama beragama Islam dan Pemohon berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon, sehingga dibutuhkan Penetapan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri, alat-alat bukti di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fadli bin Abd. Rasyid menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Anjelita binti Ambo Asse sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kondisinya sekarang sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau

*Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan bapak rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 - Rp. 3.000.000.00 perbulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama memiliki hubungan asmara dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah

*Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fadli bin Abd. Rasyid untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anjelita binti Ambo Asse;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fadli bin Abd. Rasyid** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Anjelita binti Ambo Asse**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Norhuda, S.H.**

**Hakim Tunggal,**

Ttd

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Perincian biaya :

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 200.000,00 |
| 4. PNBP Relas  | Rp | 20.000,00  |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	320.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 19 Januari 2021

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

*Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Nnk*